

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 467 - Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) IMANUL ANSOR KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385):
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu/ Penilik Kecamatan Cibatu Nomor: 421/38/Korwil-Pend Tanggal
- 2. Akta Notaris a.n Yayasan Imanul Ansor Cibatu No. 02 Tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Poeti Yalda Alamsjah, SH
- 3. Surat Rekomendasi dari Yayasan Imanul Ansor Cibatu Nomor : 023/Yayasan Imanul Ansor/PKBM/X/2019 Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM IMANUL ANSOR

Nama Pimpinan

: Fahmi Idris Ansori, SE., S.Pd

NamaPenyelenggara

Yayasan Imanul Ansor Cibatu

Jenis Program

: Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

: Kp. Parakantelu Rt. 04/ Rw. 09

Kelurahan/Desa

: Cibunar

Kecamatan

: Cibatu

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM IMANUL ANSOR dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada Tanggal

: 26 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si NIP., 1969/205 199307 1 001

Tembusan:

a. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cibatu

b. Yth. Camat Kecamatan Cibatu

c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cibunar



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 467 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

HIII HIII WALLET

Nama Lembaga : PKBM IMANUL ANSOR

Alamat Lembaga : Kp. Parakantelu Rt. 04/ Rw. 09 Kel/Ds. Cibunar

Kecamatan : Cibatu Kabupaten : Garut

Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :

Nomor Izin : 800/ 467 - Disdik

Tanggal : 26 Maret 2020

Nama Pimpinan : Fahmi Idris Ansori, SE., S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Imanul Ansor Cibatu

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya PKBM tersebut akan melakukan daftar ulang (Her – Registrasi). Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai di terbitkannya izin penyelenggaraan.



Marut, 26 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

> TOTONG, S.Pd., M.Si - NIE, 19691205 199307 1 001